



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 316 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI
LOMBA BERCEKITA DALAM RANGKA GERAKAN BUDAYA
GEMAR MEMBACA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan kebudayaan gemar membaca di Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu dilaksanakan Lomba BerceCita Dalam Rangka Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Lomba BerceCita Tahun 2025 Dalam Rangka Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Dewan Juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Lomba BerceCita Dalam Rangka Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Lomba Bercerita Dalam Rangka Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana :
 - a. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Lomba Bercerita Dalam Rangka Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025; dan
 - b. melaksanakan kegiatan Lomba Bercerita Dalam Rangka Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
 2. Dewan Juri :
 - a. melakukan penilaian yang adil dan netral sesuai dengan Petunjuk Teknis; dan
 - b. menetapkan pemenang sesuai dengan hasil penilaian yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Lomba Bercerita Dalam Rangka Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 September 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 316 /2025
TANGGAL : 8 september 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
DEWAN JURI LOMBA BERCERITA DALAM
RANGKA GERAKAN BUDAYA GEMAR
MEMBACA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025.

PANITIA PELAKSANA LOMBA BERCERITA DALAM RANGKA GERAKAN
BUDAYA GEMAR MEMBACA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Plt. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
I. SEKSI TEKNIS		
1.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Teknis
2.	Surilana / Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Siti Jubaidah, A.Md / Pustakawan Mahir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Sapiah Handayani / Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Revianti Rayani, S.Kom / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Mohammad Shiddiq, S.I.Pust / Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Elysabet / Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Mahdalena / Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

II. SEKSI PERLENGKAPAN, DEKORASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Damai Maleh, S.Pd / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Dokumentasi
2.	Adi Sriyono, S.Kep., NS/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Araitno / Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Rusmin Rosadi / Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Mantili / Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Lilik Ambara / Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Harganiati / Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 316 /2025
TANGGAL : 8 September 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
DEWAN JURI LOMBA BERCEKITA DALAM
RANGKA GERAKAN BUDAYA GEMAR
MEMBACA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025.

DEWAN JURI LOMBA BERCEKITA DALAM RANGKA GERAKAN BUDAYA
GEMAR MEMBACA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN JURI
I. DEWAN JURI LOMBA BERCEKITA		
1.	Norhasanah, S.Pd., MM	Ketua Juri
2.	Fahriany, S.Pd.,Gr., MM	Anggota
3.	Roro Ndaru Widiyaningtyas, S.Pd	Anggota
II. DEWAN JURI LOMBA DUTA BACA PELAJAR DAN UMUM, DEWAN JURI LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN DEWAN JURI LOMBA PERPUSTAKAAN DESA LITERASI		
1.	Sri Demidiyeti, S.Pd., MM	Ketua Juri
2.	Damai Maleh, S.Pd	Anggota
3.	Siti Jubaidah, A.Md	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI